

PENERAPAN KONSEP *STRICT LIABILITY* DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLDA RIAU

Irwandy Hasoloan Turnip

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau
e-mail: irwandyturnip@gmail.com

Abstrak

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terjadi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau bahwa Kepolisian khususnya Polda Riau dalam melakukan penyidikan tidak menemukan alat bukti yang menyatakan PT. Rimba Lazuardi bersalah telah melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan di area konsesi milik PT. Rimba Lazuardi, bukanlah dilakukan oleh pihak PT. Rimba Lazuardi, namun disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ingin membuka lahan perkebunan, dan dari keterangan ahli di lapangan bahwa sumber titik api bukanlah berasal dari PT. Rimba Lazuardi, tetapi dari luar areal PT. Rimba Lazuardi.

asas strict liability dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Penerepan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata kunci: *Konsep Strict Liability, Penyidikan, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan Dan Lahan*

Abstract

Law Enforcement Against Criminal Acts Of Forest and Land Fires That Occur in the Area of Industrial Forest Timber Forest Product Utilization Permits (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi in Indragiri Hilir Regency by the Riau Police that the Police, especially the Riau Police, did not find any evidence stating that PT. Rimba Lazuardi was guilty of burning forests and land, because of forest and land fires in the concession area belonging to PT. Rimba Lazuardi, was not done by PT. Rimba Lazuardi, but it was caused by the community itself who wanted to clear plantation land, and from the expert's information in the field that the source of the hotspots was not PT. Rimba Lazuardi, but from outside the PT. Blue jungle.

The principle of strict liability is considered applicable in the future to criminal acts of burning land by revising Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in order to accommodate the application of strict liability for criminal acts of forest and land burning. The application of the principle of strict liability to the crime of burning land is carried out with the consideration that the application of strict liability can facilitate the handling of very complicated criminal cases, and can guarantee a sense of justice and legal benefit for the community.

Keywords: *Concept of Strict Liability, Investigation, Crime, Forest and Land Fires*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat kita terutama yang hidup di perkotaan atau kota-kota besar sudah tidak asing lagi jika mendengar kata bank. Bahkan sekarang ini sebagian masyarakat pedesaanpun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi hingar bingar dunia perbankan semenjak Indonesia

dilanda krisis moneter beberapa waktu yang lalu yang diikuti dengan dibubarkannya puluhan bank pada masa itu.

Hanya saja perlu diingat bahwa pengenalan bank dari sebagian masyarakat ini baru sebatas dalam artian sempit. Masyarakat mengenal bank masih sebatas yang ada kaitannya dengan tabungan atau kredit, selebihnya banyak

tidak tahu aspek-aspek perbankan lainnya terlebih mengenai bagaimana cara penyelesaian kredit macet. Wajar jika sebagian masyarakat kita tidak mengenal bank, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah berhubungan dengan produk perbankan. Ketidaktahuan masyarakat tentang bank secara utuh lebih diakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada berbagai lapisan masyarakat, baik yang hidup dikota maupun di pelosok pedesaan. Bahkan di era informasi yang berkembang demikian cepat dewasa ini yang seharusnya pengetahuan masyarakat tentang bank semakin bertambah, belum juga banyak tersentuh.

Suka atau tidak suka, sesungguhnya dunia perbankan memang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. Terlebih apabila masyarakat yang telah mencairkan kredit pada suatu bank baik itu bank pemerintah maupun bank swasta, dan suatu saat ia melakukan wanprestasi sehingga pihak perbankan memvonis kredit tersebut masuk kepada kategori kredit macet yang cara penyelesaiannya ada yang melalui Pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan ada yang melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Bank sebagai lembaga keuangan atau lebih dikenal sebagai lembaga *intermediasi/intermediary*, sangat berpengaruh dalam perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini dikaitkan dengan seberapa banyak fasilitas kredit yang disalurkan oleh Bank menyentuh lapisan pengusaha menengah kebawah. Mengapa ini dipertanyakan? karena pada prinsipnya bank dengan fasilitas kredit yang akan disalurkan kepada masyarakat harus mampu dan mau melihat kenyataan yang ada bahwa sesungguhnya ekonomi dari sektor menengah kebawah tidak mengalami krisis ketika terjadi krisis moneter pada waktu lalu.

Hal seperti diuraikan diatas sangat memberikan pengaruh dan menjadi permasalahan perbankan di Indonesia. Sejauh mana Bank bisa menjadi lembaga keuangan di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh politik hukum pada pemerintahan itu sendiri. Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan sektor perekonomian nasional dengan skala prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil

dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.

Untuk membantu memasyarakatkan perbankan dengan segala aktivitasnya terlebih berkenaan dengan kredit bermasalah, penulis mencoba menulis tentang dunia perbankan yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terjadi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau ?
2. Bagaimanakah Penerapan Konsep Strict Liability Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Polda Riau ?

3. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Areal IUPHHK PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau

Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata dikarenakan perubahan mata rantai ekologis. Namun dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha tersebut dan hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau masih sangat lemah.

Kebakaran hutan dan lahan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Dari sekian banyaknya aturan hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dan tidak satupun aturan tersebut membolehkan terjadinya pembakaran hutan dan lahan oleh perorangan maupun korporasi/badan hukum, karena hal tersebut dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana karena orang dan korporasi atau badan hukum merupakan subjek dari hukum pidana tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh Korporasi dalam membuka lahan dengan cara membakarnya merupakan tindakan yang benar-benar nyata dan menimbulkan masalah yang penting di dalam masyarakat yang berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia (*natural person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, hal tersebut sudah sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama kedudukannya di hadapan hukum (*principle of equality before the law*). Korporasi-korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut, dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat, namun seharusnya korporasi-korporasi tersebut juga diwajibkan juga untuk dapat menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat yang ditentukan oleh hukum pidana itu sendiri.¹

Penegakan hukum ditingkat Kepolisian yang disebut dengan penyidikan dan penyelidikan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun bisa saja penegakan hukum tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau, dihentikan (SP3), mengingat tidak ada bukti yang kuat yang dapat menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana karhutla tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
- b. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
- c. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.²

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 55

² Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 45

Namun bagaimana halnya bila penyidikan berhenti di tengah jalan? Undang-Undang memberikan wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi, unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi wewenangnya.³

Setiap instansi aparat harus merupakan sub sistem yang mendukung total system proses pengakuan hukum dalam suatu kesatuan yang menyeluruh. Keberlakuan KUHAP merupakan langkah pembinaan menuju suatu kelembagaan

alat- alat kekuasaan penegak hukum dalam suatu pola *law enforcement centre*. Apabila kita berbicara tentang *Law enforcement centre* yang merupakan suatu lembaga yang menghimpun alat-alat penegak kekuasaan hukum dalam sistem penegak yang terpadu dalam suatu sentra penegakan hukum. Dalam sentra ini berlangsung proses pengakuan hukum dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sehingga dalam penertiban aparat yang pertama dilakukan ialah pemolaan dan penjernihan fungsi dan wewenang di antara sesama instansi penegak hukum. Pada masa sebelum keberlakuan KUHAP, terdapat beberapa pejabat yang mempunyai kewenangan penyidik. Sehingga KUHAP mencoba melakukan pembidangan tugas antara instansi terkait, pembidangan tersebut tidak berarti mengkotak-kotakkan tugas, wewenang dan tanggung jawab, tapi mengandung koordinasi dan sinkronisasi. Sebelum kita sampai pada uraian mengenai SP3, terlebih dahulu dijelaskan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.

Penyidikan adalah serangkaian penyidikan yang diatur oleh undang- undang untuk mencari

dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁴ (Penyidikan suatu istilah yang di maksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *onderzoek* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia) menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti⁵ : Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. KUHAP merumuskan pengertian penyidikan sebagai berikut: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut⁶:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Pengenyampingan perkara

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu di tentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang di peroleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai sesuatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.⁷

Pada tindakan penyelidikan, penekanan di letakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di anggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya di letakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya

⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 62

⁵ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit*, hal.1

⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hal. 8

⁷ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit*, hal. 87

³ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 2007, hal. 19

tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁸ Hampir tidak ada perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, namun di tinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut.⁹:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” POLRI, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik
2. Penyidik memiliki kewenangan yang sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

Adapun yang merupakan Penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, penyidikan merupakan kewenangan dari pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri sipil yang ditunjuk (PPNS). Agar para pejabat yang dimaksud mempunyai kewenangan menyidik maka harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan tertentu. Syarat-syarat kepangkatan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.¹⁰

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Atau berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, pada daerah terpencil, terdapat keterbatasan tenaga Polri dengan pangkat tertentu untuk diangkat menjadi penyidik. Pasal 10 KUHAP menyatakan pejabat polisi dapat diangkat sebagai penyidik pembantu dengan syarat keangkatannya sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing masing.

Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengatur PPNS dapat mempunyai wewenang menyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberi wewenang penyidikan. Misalnya Undang- Undang Merek No. 19 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No.14 Tahun 1997. Pasal 80 undang-undang ini menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek dilimpahkan kepada PPNS.¹¹

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh PPNS hanya terbatas sepanjang tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri).

Terdapat kemungkinan pada setiap penyidikan perkara pidana penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan, dalam situasi demikian, oleh undang-undang (KUHAP), penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan melainkan hanya memberikan perumusan tentang

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 109

⁹ *Ibid*, hal. 110

¹⁰ *Ibid*, hal. 111

¹¹ *Ibid*, hal. 113

penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tata cara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Konflik yang muncul antara sesama Institusi Penyidik membingungkan masyarakat dan memperlemah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. Konflik antar lembaga tersebut menggambarkan adanya permasalahan dari segi Struktur hukum, Sistem tata kerja, serta tugas dan kewenangan. Penyidik merupakan ujung tombak penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Meski secara realitas terdapat konstruksi mental yang beragam tentang penyidik, hal ini harus dicarikan solusi secara bersama, dengan membuat konstruksi baru yang dilandasi oleh nilai-nilai Filosofis Pancasila sebagai *rechtsidee* sekaligus sebagai *staats fundamental Norm* yang disepakati bersama, sehingga permasalahan dalam Sistem Penyidikan akan mempermudah tercapainya tujuan sistem secara keseluruhan.¹²

Akan tetapi dapat dirumuskan bahwa penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa yang diduga dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹³

Dalam setiap proses dimulainya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan pemberitahuan. Hal ini dinyatakan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2):¹⁴

- a. Jika yang melakukan penghentian itu penyidik Polri pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada: penuntut umum dan atau keluarganya.
- b. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada: penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan

koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

Bahkan jika bertitik tolak pada angka 11 Lampiran Kep. Menkeh No. M. 14-PW. 03/1983, pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada: penasehat hukum dan saksi pelapor atau korban. Untuk setiap penghentian penyidikan yang dilakukannya, penyidik yang berwenang wajib mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Jadi yang dimaksud dengan SP3 adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik sebagai bukti telah dihentikannya penyidikan suatu tindak pidana.

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

a. Karena Tidak Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan.

Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana itu. Menurut Pasal 184 ayat (1) yang dimaksud alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Terhadap penghentian dengan alasan karena tidak cukup bukti, suatu perkara pidana tidak golongan ke dalam *nebis in idem* karena keputusan penghentian penyidikan bukanlah merupakan putusan badan peradilan. Jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang dapat menjadi dasar penuntutan,

¹² Mukhlis R, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni, 2018, hal. 55

¹³ Hamrat Hamid Harun M. Husein, *Op.Cit.*, hal. 311

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 154

penyidikan atas perkara pidana dapat di buka kembali.

b. Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

c. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Dilakukannya penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VII KUHP di antaranya:

1) Nebis in idem

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, di mana atas perbuatan tersebut orang yang bersangkutan sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas nebis in idem ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus bertujuan untuk tegaknya kepastian hukum.

2) Tersangka Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya tersangka, maka penyidikan harus dihentikan. Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban hukum pidana yang berlaku, bahwa tanggung-jawab seseorang dalam hukum pidana hanya ditimpakan kepada pelaku tindak pidananya, tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Jadi kesalahan tindak pidana yang dilakukan seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Dengan demikian ketika tersangka meninggal, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum.

3) Daluarsa (lewat waktu)

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa (Pasal 78 KUHP).

Jika terhadap seorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntutnya, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Mengenai masalah daluarsa diatur dalam ketentuan Bab VIII Pasal 78 sampai Pasal 82 tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

4) Tersangka menderita sakit jiwa

Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan ini tidak dapat dilakukan penyidikan ulang, kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat bahwa sebenarnya keadaan tersebut adalah rekayasa pelaku.

5) Adanya pencabutan pengaduan dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan. (Pasal 75 KUHP).

Dalam resume perihal penerbitan SP3 15 Korporasi, Polda Riau mengemukakan alasan penghentian perkara:

1. PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati dan PT KUD Bina Jaya Langgam. Alasan penghentian: Sebagian besar lahan perusahaan dikuasai masyarakat. Perusahaan sudah berusaha merebut kembali namun tak berhasil. Laporan dari perusahaan telah disampaikan kepada KLHK. Polda Riau telah melakukan proses mediasi tapi tidak berhasil. Jadi kasus lahan masih bersengketa. Kemudian lahan tersebut akan dibangun kebun sawit dengan cara membersihkan lahan dengan membakar lahan.
2. PT Pan United, PT Siak Raya Timber dan PT Hutani Sola Lestari. Alasan

- penghentian: izin PT Pan United sudah dicabut oleh MenHut sejak September 2012. PT Siak Raya Timber izin HPHnya dicabut Menhut 21 Maret 2013. PT Hutani Sola Lestari izin HTInya dicabut Men-LHK tahun 2015 dan penyidikan karhutla ditangani PPNS KLH.
3. PT Parawira dihentikan karena api berasal dari kebakaran lahan di PT Langgam Inti Hibrindo, sedangkan kasus PT Langgam Inti Hibrindo sudah disidangkan di PN Pelalawan.
 4. PT Riau Jaya Utama dihentikan karena lahan terbakar sekitar 4 ha dengan asal api dari luar kebun perusahaan sekitar 6 Ha dan perusahaan berhasil memadamkan secara keseluruhan lahan yang terbakar.
 5. PT Bukit Raya Pelalawan, alasan penghentian karena lahan yang terbakar masih bersengketa dengan masyarakat kelompok tani, api berasal dari lahan yang dikuasai oleh kelompok tani dan pihak perusahaan turut aktif memadamkan api.
 6. PT Dexter Rimba Perkasa Indonesia, alasan penghentian karena izin HTInya dicabut oleh KLHK sejak Februari 2015. Perusahaan tersebut tak beroperasi dari tahun 2007 karena seluruh lahan dikuasai oleh masyarakat.
 7. PT Ruas Utama Jaya, alasan penghentian lahan yang terbakar seluas 288 ha dikuasai oleh masyarakat untuk menanam karet dan sawit seluas 8000 Ha.

Dalam Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, penyidik untuk melakukan penyelidikan dapat melakukan pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), pelacakan (*tracking*), penyamaran (*un-cervocer*), dan penelitian dan analisis dokumen. Detailnya: Pengolahan TKP: mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tersangka, dan Saksi/korban untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; mencari hubungan antara saksi/korban, tersangka, dan barang bukti; dan memperoleh gambaran modus operandi tindak pidana yang terjadi :

a) Pengamatan (*observasi*): melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan; dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya;

b) wawancara (*interview*): mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

c) Pembuntutan (*surveillance*): mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku tindak pidana; mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku tindak pidana; dan mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan;

d) Pelacakan (*tracking*): mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; melakukan pelacakan melalui kerja sama dengan Interpol, kementerian/ lembaga/badan/komisi/instansi terkait; dan melakukan pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan;

e) Penyamaran (*undercover*): menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi; menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana; dan khusus kasus peredaran narkoba, dapat digunakan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu (*controlled delivery*), penyamaran disertai penindakan/pemberantasan (*raid planning execution*);

f) Penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu dengan cara: mengkompulir dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana; dan meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.

Perkap Kapolri memberi kewenangan penuh pada penyidik untuk menemukan dan mencari bukti, alat bukti dan barang bukti meski dengan cara-cara illegal atau cara-cara yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh warga biasa. Polda Riau pernah punya cerita sukses memegang postulat bukti harus lebih terang dari cahaya. Penyidik Polda Riau, berhasil menetapkan tersangka korporasi PT Adei Plantation and Industry dan PT National Sagoo Prima hanya dengan menggunakan bukti permulaan yaitu: keterangan ahli dan keterangan saksi. Bahkan semua alat bukti bisa dibuktikan di persidangan oleh Penuntut Umum. Polda Riau waktu itu menggunakan pendekatan “bukti ilmiah”, meski tidak dapat siapa pelaku pembakarnya, karena kebakaran berada di dalam konsesi perusahaan, merujuk UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, korporasi dapat dipidana dan hasilnya? Polda menang, dua korporasi itu divonis pengadilan.

Adapun alasan Polda Riau menerbitkan SP3 terhadap korporasi PT. Rimba Lazuardi, berdasarkan penyidikan menyimpulkan:

1. Areal yang terbakar merupakan areal sengketa yang dikuasai masyarakat dan telah ditanami kelapa sawit.
2. Pada saat terjadi kebakaran izin IUPHHK-HTI telah dicabut atau sudah tidak beroperasi lagi.
3. Perusahaan memiliki tim khusus untuk penang-gulangan kebakaran.
4. Memiliki sarana dan prasarana dalam penanggu-angan kebakaran yang telah dilakukan pengecekan oleh UKP4.
5. Adanya keterangan Ahli yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Untuk membuktikan alasan penerbitan SP3, penulis sudah melakukan investigasi kepada perusahaan PT. Rimba Lazuardi tersebut dengan cara mendatangi areal perusahaan, memotret, mengambil titik koordinat hingga mewawancarai warga. Hasil temuan diramu, dianalisis dengan sumber lain yang relevan serta dianalisis dengan pendekatan hukum. Hasilnya: temuan ini sama dengan penerbitan SP3 Polda Riau.

Jadi jika penulis simpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal IUPHHK PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau sudah sepenuhnya dilakukan oleh Polda Riau dan hasilnya bahwa PT. PT. Rimba Lazuardi tidak

terbukti melakukan pembakaran lahan IUPHHK milik PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut. Sehingga dengan demikian Polda Riau melakukan penghentian terhadap PT. Rimba Lazuardi, adapun alasan Penghentian Penyidikan Polda Riau antara lain :

1. Areal terbakar masuk kedalam wilayah konsesi PT. Rimba Lazuardi.
2. Masyarakat ingin membuka lahan perkebunan Kelapa Sawit dengan cara membakar lahan, untuk menghemat biaya, dan tidak tahu bahwa lahan yang mereka bakar sudah masuk dalam wilayah konsesi PT. Rimba Lazuardi.
3. Masyarakat mengklaim bahwa areal tersebut adalah miliknya berdasarkan SKT/SKGR yang diterbitkan aparat Desa dan Camat.
4. Berdasarkan keterangan ahli, bahwa sumber titik api bukanlah berasal dari areal PT. Rimba Lazuardi.
5. Masyarakat menghalang-halangi PT. Rimba Lazuardi dalam melakukan pemadaman api di lokasi kebakaran.
6. Masyarakat berupaya agar PT. Rimba Lazuardi tidak melakukan pemadaman api terhadap areal yang diclaim sebagai milik masyarakat.
7. Perusahaan sudah memiliki tim damkar dan memenuhi sarpras sesuai AMDAL (Keterangan Ahli AMDAL).

Di Provinsi Riau pelaku kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sampai saat ini sudah ditangani oleh Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dengan mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan keterangannya tersebut dapat memberikan kelengkapan pemeriksaan kepada penyidik dalam mencapai kesuksesan proses penyidikan. Begitu juga dengan PT. Rimba Lazuardi yang pada awalnya dilaporkan oleh masyarakat tempatan bahwa PT. Rimba Lazuardi telah melakukan pembakaran lahan, namun pada kenyataan dilapangan tidaklah demikian.

Penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau dalam 4 (empat) tahun terakhir (2014 s/d 2017) menunjukkan adanya peningkatan kasus. Angka penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat

sejak tahun 2014 menjadi 9 (sembilan) kasus yang ditangani oleh penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau, selain itu peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut disertai tindak pidana lainnya seperti illegal logging dan perambahan hutan. Di mana proses pemeriksaan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2014 belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum tindak pidana karhutla bagi korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, harus benar-benar dilakukan dengan seksama.

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggung jawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada. Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan.¹⁵

Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan di korporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan dan duduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan. Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reus* atau *guilty act*) serta membuktikan unsur mens rea (*criminal intent* atau *guilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.¹⁶

Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebaskan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.

Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sebab meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan terhadap pelaku pembakaran hutan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia, ini dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Meskipun diketahui, untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut. Kesulitan dalam penegakan hukum akibat tindak pidana korporasi ini menurut Mardjono Reksodiputro :

- a. Korporasi sebagai pelaku kejahatan yang potensial pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi kejahatan korporasi.
- b. Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah.

Lebih lanjut Mardjono mengatakan, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi ini bagi individu, terlihat hanyalah

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 82

¹⁶ Erdiansyah, *Op.Cit* hal. 3

puncak gunung es saja. Contohnya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya untuk saat ini tetapi masih akan dirasakan di kemudian hari.¹⁷

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional salah satunya adalah yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup, maka lembaga legislatif telah menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup dan menuangkannya dalam Undang-undang tentang Pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:

- a. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu; atau
- c. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.

B. Penerapan Konsep Strict Liability Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Polda Riau

Asas kesalahan memiliki posisi yang fundamental dalam hukum pidana, hal ini mengingat pendapat dari Rammelink yang mengemukakan bahwa¹⁸: Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebankan derita kepada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, dapat juga diandaikan bahwa manusia dalam kondisi yang tidak terlalu abnormal, sepanjang ia memang menginginkannya muncul sebagai makhluk yang memiliki akal budi serta sanggup dan mampu menaati norma-norma masuk akal yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu-terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.” Senada dengan pendapat Rammelink diatas, Moeljatno juga

mengemukakan bahwa perbuatan pidana memang hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, hal ini bergantung kepada soal apakah dalam melakukan perbuatan tersebut dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)¹⁹.

Mengenai cara untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan dalam diri seseorang, literatur hukum pidana mengatur bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu: unsur pertama berupa adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, unsur kedua berupa adanya hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan, lalu unsur ketiga membuktikan adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf²⁰.

a. Unsur kemampuan bertanggungjawab ialah prasyarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ternyata orang tersebut justru tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab²¹. Simons dalam hal ini menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah suatu keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut²².

Van Hammel juga menjelaskan bahwa yang dimaksud kemampuan bertanggungjawab ialah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yakni pertama, mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, kedua, mampu untuk menyadari

¹⁷ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI*, Jakarta, 2007, hal. 68

¹⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 142.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 165.

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 76

²¹ *Ibid.*, hal. 55.

²² Asep Supriadi, *Op.Cit.*, hal. 132.

perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, ketiga, mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu²³.

Berdasarkan kedua pendapat dari Simons dan Van Hammel tersebut, Asep Supriadi menyimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab seseorang ditentukan oleh faktor akal. Dengan akal seseorang mampu membedakan perbuatan baik dengan yang buruk, perbuatan mana yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Dengan akal seseorang dapat berbuat sesuai dengan kesadaran terhadap perbuatannya. Orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum. Sedangkan orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan apa yang dikehendaki hukum²⁴.

- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)²⁵.

Adapun yang dimaksud kesengajaan dalam literatur hukum pidana ialah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang, kesengajaan tersebut sama dengan “*willen en wetens*” yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu²⁶.

Sedangkan yang dimaksud kealpaan ialah keadaan batin pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi²⁷. Pentingnya menentukan adanya hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya ini ialah agar si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya itu²⁸.

- c. Unsur lainnya dari kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf, yaitu alasan untuk menghapuskan kesalahan dari pembuat tindak pidana²⁹.

Jadi, tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak ada pula alasan untuk menghapuskan kesalahan dari pembuat tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana, yang termasuk alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*nodweer ekses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.³⁰

Menurut Roeslan Saleh, ketiga unsur kesalahan yang telah disebutkan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam artian tidaklah mungkin apabila dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggungjawab. Begitupula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana atas perbuatannya apabila perbuatan itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur kesalahan tadi terus dihubungkan pula dengan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya pembuat, maka pembuat haruslah: (a) melakukan perbuatan pidana; (b) mampu bertanggungjawab; (c) dengan kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya alasan pemaaf.³¹

Sehubungan dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka dengan itupula korporasi dianggap mampu melakukan perbuatan pidana. Namun apakah korporasi bisa dikatakan memiliki kesalahan? Apakah korporasi bisa memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab dan unsur kesengajaan serta kealpaan dalam kesalahan? Menurut Setiyono, untuk mencari dasar kemampuan bertanggungjawab korporasi bukanlah perkara yang mudah, karena korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak memiliki sifat kejiwaan (*kerohaniaan*) seperti halnya manusia alamiah (*naturlijk persoon*), tetapi apabila konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschaap*) diterapkan, maka kemampuan bertanggungjawab masih berlaku dalam mempertanggungjawabkan korporasi dalam

²³ *Ibid*, hal. 30

²⁴ *Ibid*, hal. 33

²⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 78.

²⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit.* hal. 174.

²⁷ *Ibid.*, hal.178.

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 82.

²⁹ *Ibid.*, hal. 83

³⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal.181.

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 76.

hukum pidana. Sebab keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek hukum pidana.³²

Selanjutnya mengenai unsur hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, banyak pihak memperlakukan bahwa bagaimana bisa korporasi dikatakan bersalah sedangkan unsur kesengajaan dan kealpaan sendiri muncul karena adanya kejiwaan (*manslijke psyche*) dan psikis (*de psychische bedanddelen*) yang merupakan unsur yang eksklusif terdapat dalam diri manusia?³³

Menurut Mardjono Reksodipuro, dikarenakan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui pengurusnya baik itu berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka cara penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, demikian juga sebaliknya. Kesalahan dalam yang ada dalam diri pengurus korporasi dialihkan menjadi kesalahan korporasi itu sendiri, termasuk dalam hal ini bahwa kesengajaan dan kealpaan pengurus korporasi dianggap sebagai kesengajaan dan kelalaian korporasi itu sendiri.³⁴

Muladi juga menjelaskan bahwa untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychis klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings constructie*) kesengajaan perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi menjadi kesengajaan korporasi.³⁵ Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa korporasi juga dapat memiliki kesalahan, caranya yaitu dengan melihat apakah kesalahan

terdapat dalam diri pengurus korporasi, jika ada kesalahan dalam diri pengurus, maka korporasi dikatakan memiliki kesalahan.

Penerapan konsep strict liability dalam penyidikan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polda Riau, adalah setiap pelaku dalam hal ini korporasi akan dijerat dengan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Adapun bunyi dari masing-masing pasal-pasal tersebut ialah:

- a. Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar."
- b. Pasal 108 UUPPLH yang berbunyi: Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00. (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- c. Pasal 116 ayat (1) huruf a berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha"
- d. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berbunyi : Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Unsur-unsur dari tindak pidana berdasarkan Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut ialah:

- (1)Setiap orang;
- (2)Membuka lahan;
- (3)Dengan cara membakar;
- (4)Beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

³² H. Setiyono, *Op. Cit.*, hal. 134-135

³³ J. M. Van Bemmelen, *Op.Cit.*, hal. 233

³⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 133-159.

³⁵ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hal. 93

Apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 108 UUPPLH, maka dapat dilihat bahwa tindak pidana pembakaran lahan bukanlah termasuk delik materil tetapi formil. Perbedaan antara delik materil dan formil yaitu bahwa delik materil ialah delik yang sudah dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedangkan delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang³⁶.

Pasal 108 UUPPLH tidak mensyaratkan adanya akibat yang dilarang oleh hukum berupa timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat sebuah perbuatan. Tetapi melarang adanya perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, apabila sebuah perbuatan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud “pembukaan lahan dengan cara membakar” dalam Pasal 108 UUPPLH, maka perbuatan tersebut masuk kategori pidana dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Mengenai unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 108 UUPPLH, Alvin Syahrin mengemukakan bahwa kealpaan hanya terdapat dalam delik materil, sedangkan dalam delik formil hanya ada bentuk kesengajaan.

Meskipun Pasal 108 UUPPLH tidak mencantumkan dengan tegas kata “kesengajaan”, namun dari perkataan-perkataan yang digunakan dapat ditarik kesimpulan mengenai keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat, “kesengajaan” tersebut dapat disimpulkan dari kata “melakukan pembukaan lahan”. Kata “melakukan” tersebut merupakan “kata kerja”, dan “kata kerja” dalam rumusan UUPPLH merupakan bentuk kesengajaan. Dalam literatur hukum pidana, bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid*).

Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat

diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai kemungkinan yang pasti.³⁷

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam hukum acara pidana, penyidik bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka.³⁸ Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang berbunyi: “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP tersebut, Penyidik dalam konteks pemeriksaan PT. Rimba Lazuardi dibebani tanggungjawab untuk membuktikan unsur perbuatan dan kesalahan dari pasal yang disangkakan kepada PT. Rimba Lazuardi. Namun, dalam proses pembuktian, unsur ketiga (dengan cara membakar) dari pasal yang disangkakan justru tidak ditemukan, hal ini dikarenakan Penyidik (Polda Riau) tidak bisa menemukan siapa pelaku fisik yang melakukan perbuatan pembukaan dengan cara membakar. Meskipun berdasarkan keterangan dari Ahli ditemukan fakta yaitu: Bahwa ahli melihat areal lahan yang terbakar tersebut seperti desain manusia karena api tidak bergerak bebas, sejatinya api bergerak bebas mengikuti arah angin dan membakar semua bahan bakar yang ada. Tetapi yang ini prosesnya berhenti karena telah di desain agar tidak memangsa badan jalan. Dari foto juga menunjukan bahwa sawit yang ditanam bukan kualitas baik dan umumnya sudah mencapai umur 36 bulan, kemudian tidak ada indikasi pupuk pada pokok sawit, ahli juga melihat areal lahan yang dibuka ada yang belum di stacking buktinya masih banyak log yang melintang, seharusnya dalam keadaan belum stacking suka atau tidak suka areal seperti ini harus dijaga 24 jam, untuk menghindari hal yang tidak di inginkan.

Berdasarkan keterangan dari Ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses penyidikan PT. Rimba Lazuardi, pelaku dan

³⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 217-218.

³⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 167

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 274.

perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditemukan, yang ada hanyalah bukti bahwa lahan telah dibakar oleh perbuatan manusia. Adapun bukti yang demikian ini bukanlah unsur yang dimaksud dalam Pasal 108 UUPPLH. Karena apabila pelaku dan perbuatannya tidak ditemukan, maka unsur kesalahannya juga tidak ada. Oleh karena itu, apabila melihat ketentuan dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi bahwa : “jika hasil pemeriksaan penyidikan, kesalahan tersangka atas perbuatan yang disangkakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tersangka dibebaskan”. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut, PT. Rimba Lazuardi tidak bersalah atas tindak pidana ini.

Menurut Arif Setiawan, dalam proses pembuktian PT. Rimba Lazuardi, unsur kesatu, kedua, dan keempat terbukti, tetapi mengenai unsur ketiga yaitu “dengan cara membakar” justru tidak ada, adapun fakta pembuktian yang ditemukan adalah “terjadinya kebakaran di area dimaksud”. Mengenai hal tersebut, Penyidik mempertimbangkan dua hal yang penting dalam perkara karhutla ini, yaitu:

- a. Bahwa areal kebun milik PT. Rimba Lazuardi yang terbakar adalah kateogori lahan gambut (kateogori saprik) dengan variasi ketebalan lebih kurang mencapai 3 (tiga) meter dan pada seluruh areal afdeling/ Blok kebun PT. Rimba Lazuardi yang terbakar tidak diketemukan adanya jalaran api dari luas lokasi dimana api hanya membakar areal blok kebun yang telah disiapkan (land clearing) tersebut, dimana semua titik-titik awal api berada dalam afdeling/blok areal lahan kebun PT. Rimba Lazuardi
- b. Bahwa dengan demikian juga terhadap kewajiban tersangka untuk melakukan pemadaman hal tersebut terlihat berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli. Kemudian Penyidik membuat pertimbangan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban *strict liability* yaitu: “bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai *strict liability* dapat diartikan suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk

dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak.

Dalam doktrin ini menganut asas *res ipso loquitur* yaitu fakta sudah berbicara sendiri”. Mengenai asas *strict liability*, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi: Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH diatas, dapat dipastikan bahwa UUPPLH memang menganut prinsip *strict liability*. Namun, pengaturan asas *strict liability* dalam UUPPLH tersebut bersifat limitatif, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan yang terkait pemanfaatan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Begitupula Penjelasan dari Pasal 88 menerangkan bahwa asas *strict liability* dalam Pasal 88 UUPPLH tidak ditujukan untuk diterapkan dalam hukum pidana, melainkan dalam gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum (PMH). Adapun bunyi lengkap dari Penjelasan Pasal 88 UUPPLH yaitu: Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa meskipun asas *strict liability* diatur dalam UUPPLH, penerapannya justru bersifat terbatas, yaitu hanya bisa digunakan dalam kasus gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan limbah B3.

Berkaitan dengan hal tersebut, lantas bagaimana tentang keputusan Penyidik Polda Riau untuk mengSP3 kan perkara Karhutla ini yang menerapkan asas *strict liability* dalam

tindak pidana pembakaran lahan? Apakah memang asas *strict liability* bisa diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menguraikannya sebagai berikut: Salah satu bentuk pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yang bekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan asas *strict liability*.

Menurut asas ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Dikarenakan dalam asas *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* ini disebut juga sebagai *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai “pertanggungjawaban mutlak³⁹”.

Ungkapan atau frasa “*absolute liability*” digunakan untuk pertama kali oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability* dikemukakan oleh W.H. Winfield pada Tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*⁴⁰.

Menurut Barda Nawawi Arief, arti dari *strict liability* secara singkat ialah *liability without fault* atau dapat dikatakan sebagai “*the nature of strict liability, liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their actus reus*”. Pada dasarnya, konsep pertanggungjawaban mutlak (tanpa kesalahan) merupakan bentuk suatu kejahatan yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan.⁴¹

Yang dibutuhkan dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku, dan hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Oleh karena itu, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus*, bukan *mens rea*.⁴²

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana mutlak ini dapat timbul karena semata-mata berdasarkan undang-undang, contohnya yaitu dalam hal ini korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*companies offence*” “*situational offence*” atau *strict liability offence*. Misalnya undang-undang menetapkan sebagai suatu delik bagi⁴³:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;
- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.

Menurut L.B Curzon, dianutnya *strict liability* dalam hukum pidana harus berdasarkan pada tiga premis yaitu⁴⁴:

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan;

Di Inggris, prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Termasuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu⁴⁵:

- a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
- b. *Criminal libel* atau defamasi atau pencemaran nama baik seseorang;
- c. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban umum.

Menurut Romli Atmasasmita, pembentuk undang-undang telah menetapkan kriteria khusus mengenai penerapan *strict liability* terhadap kasus pidana yaitu⁴⁶:

- a. Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat;

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 78.

⁴⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 111

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 31-32.

⁴² *Ibid.*, hal. 39.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 237-238

⁴⁴ Hamzah Hatrik, *Op.Cit.*, hal. 13-14

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hal. 77.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 37

- b. Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan;
- c. Syaratnya adanya mens rea akan menghambat tujuan perundangundangan;
- d. Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain;
- e. Menurut undang-undang yang berlaku mens rea secara kasuistik tidak diperlukan.

Selain apa yang telah disebutkan sebelumnya diatas, penerapan asas strict liability juga harus berpedoman kepada kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial;
- b. Perbuatan tersebut benar-benar bersifat melawan hukum (unlawful) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dan kepatutan;
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai aktivitas yang sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan, keselamatan, dan moralik (*a particular activity potentiall danger of public helath, safety, or moral*).
- d. Perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang sangat wajar (*unreasonable precausions*).⁴⁷

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriteria penetapan *strict liability* terhadap kasus-kasus pidana adalah:⁴⁸

- a. Perbuatan terbatas tertentu;
- b. Perbuatan merupakan tindakan yang dilarang tegas oleh undang-undang;
- c. Perbuatan yang dilakukan sangat sangat potensial mendatangkan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, dan moral masyarakat;
- d. Perbuatan itu tidak dibarengi pencegahan yang wajar.

Terkait dengan pertanyaan apakah strict liability dapat diterapkan dalam tindak pidana pembakaran lahan, penulis dalam hal ini

menemukan bahwa penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan pada saat ini terkendala oleh dua hal sebagai berikut yaitu: Pertama, konsep *strict liability* secara umum biasanya hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa penerapan doktrin *strict liability* hendaknya hanya diberlakukan terhadap jenis perbuatan pelanggaran yang sifatnya ringan, seperti dalam pelanggaran lalu lintas. Adapun apabila doktrin *strict liability* hendak ditujukan kepada pertanggungjawaban pidana korporasi, maka kasus yang yang dipilih adalah tentang perlindungan terhadap kepentingan umum/masyarakat, misalnya perlindungan di bidang bahan makanan, minuman, serta kesehatan lingkungan hidup. Dengan dasar doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderitakan pelaku/korban sesuai dengan adagium "*res ipsa loquitur*", fakta sudah berbicara sendiri⁴⁹.

Pendapat yang serupa dengan Muladi diatas juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arif yang mengemukakan bahwa karena strict liability ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan, maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan *strict liability* hanya terdapat dalam delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; regulatory offence; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik kesejahteraan umum (*public welfare offences*). Termasuk *regulatory offence* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.⁵⁰

Selain pendapat dari Muladi dan Barda Nawawi diatas, Mahrus Ali juga mengemukakan bahwa *strict liability* secara umum hanya diterapkan khusus untuk kejahatan ringan dan bersifat *statutory offences*, dan perbuatan tersebut masuk kateogori mala prohibita (pelanggaran), bukan mala in se (kejahatan murni). Lantas bagaimana apabila strict liability diterapkan terhadap kejahatan korporasi yang biasanya bersifat *serious crime*? Mahrus Ali dalam hal ini berpendapat bahwa penerapan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap kejahatan korporasi yang merupakan serious crime itu tidak sesuai atau

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 37-38

⁴⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 128.

⁴⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 121.

⁵⁰ Barda Nawai Arief, *Op.Cit.*, hal. 39.

bertolak belakang. Hal ini didasarkan kepada alasan bahwa konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tersebut “hanya” cocok untuk jenis kejahatan yang sifatnya ringan seperti pelanggaran lalu lintas dan penghinaan pengadilan yang sifatnya berupa pelanggaran.

Menurut Mahrus Ali, pijakan yuridis yang dibangun untuk menuntut korporasi atas konsep pertanggungjawaban mutlak itu tidak kuat dan tidak beralasan⁵¹. Kedua, penerapan *strict liability* harus bersifat terbatas dan tertentu, yaitu kriteria penetapan *strict liability* dalam perkara pidana pada prinsipnya tidak boleh bersifat generalisasi. Jadi tidak terhadap semua tindak pidana boleh diterapkan. Akan tetapi bercorak khusus yaitu⁵²:

- a. Ketentuan undang-undang sendiri menentukan atau paling tidak undang-undang sendiri cenderung menuntut *strict liability*;
- b. Penerapannya hanya ditentukan terhadap tindak pidana yang bersifat larangan khusus atau tertentu.

Menurut Hartiwiningsih, dikarenakan KUHP Indonesia belum mengenal pertanggungjawaban korporasi, maka dalam perkembangan pengetahuan untuk pemidanaan korporasi Indonesia menggunakan konsep hukum common law/anglo saxon, yaitu dengan meminjam seperti konsep *strict liability*, *vicarious liability* untuk memidana korporasi. Dimana dalam prakteknya teori-teori tersebut tidak dapat dilakukan, misalnya konsep *strict liability* tidak dapat diterapkan begitu saja. Karena perlu ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang. Konsep ini sangat riskan karena bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, kesewenangwengan dan ketidakadilan karena orang dipidana tanpa dapat membuktikan adanya unsur kesalahan. Namun Indonesia saat ini sedang bereuforia untuk mengadopsi konsep tersebut, padahal sebenarnya konsep tersebut di negara common law sudah ditinggalkan, contoh di Amerika Serikat, konsep *strict liability* hanya diterapkan terhadap kejahatan ringan seperti kecelakaan lalu lintas dan makanan. Kemudian di negara Belanda konsep ini juga sudah tidak dipakai lagi berdasarkan Arrest hukum tahun 1916.⁵³

Menurut Hartiwiningsih, asas *strict liability* tidak dapat diterapkan terhadap Pasal 108 UUPPLH, hal ini karena *strict liability* dalam

UUPPLH telah dijelaskan berlaku secara limitatif yaitu dalam Pasal 88 UUPPLH tersebut diatur tindakan perdata untuk pengelolaan B3 jika mengakibatkan fungsi lingkungan terganggu, maka secara mutlak bertanggungjawab/ganti rugi. Pendapat dari Hartiwiningsih tersebut juga dibenarkan oleh M. Arief Setiawan yang mengemukakan bahwa ketentuan asas *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH adalah hanya untuk penyelesaian masalah keperdataan tentang ganti rugi, terlebih lagi penjelasan 88 UUPPLH yang berbunyi: “yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu...” telah menegaskan bahwa asas *strict liability* hanya untuk perkara perdata tentang ganti kerugian. Oleh karena itu, asas *strict liability* jelas tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UUPPLH. Jika *strict liability* hendak diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka UUPPLH harus diubah terlebih dahulu agar pasal 108 UUPPLH mengakomodir *strict liability* tersebut.

Prinsip bahwa penerapan asas *strict liability* ditentukan secara tertentu dan terbatas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 32 ayat (3) RUU KUHP 2011-2012 yang berbunyi: “bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.” Sedangkan penjelasan Pasal 32 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2011-2012 tersebut berbunyi: Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan perkecualian seperti halnya ayat (2).Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas *strict*

⁵¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 168

⁵² *Ibid.*, hal. 167.

⁵³ *Ibid.*, hal. 276.

liability. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa strict liability dalam konsep RKUHP hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Hal ini dilakukan demi menjamin kepastian hukum, yaitu bahwa asas *strict liability* tidak boleh digunakan secara sembarangan. Dengan demikian, alasan terkuat mengapa asas *strict liability* tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan adalah karena dalam Pasal 108 UUPPLH sendiri tidak diatur bahwa asas *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Adapun apabila *strict liability* hendak diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengubah undang-undangnya terlebih dahulu agar dengan jelas dan tegas mengatur bahwa *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana tersebut.

Menurut penulis, pembatasan bahwa *strict liability* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana ringan dan juga bahwa *strict liability* harus ditentukan secara tertentu dan terbatas sebagaimana di pahami di Indonesia pada saat ini justru memiliki celah yang cukup berbahaya. Karena dalam hukum pidana Indonesia saat ini, selain jaksa harus membuktikan *actus reus* dari tindak pidana pembakaran lahan, jaksa juga dibebani untuk membuktikan *mens rea* daripada korporasi. Dalam hal ini, jaksa harus membuktikan perbuatan individu atau grup individu yang bisa diatribusikan kepada korporasi. Kewajiban jaksa dalam membuktikan *actus reus* dan *mens rea* korporasi bukanlah perkara mudah. Misalnya, kesulitan jaksa dalam membuktikan *actus reus* dan *mens rea* korporasi dapat dilihat dalam kasus pembakaran lahan oleh PT. Rimba Lazuardi. Penyidik Polda Riau dalam kasus tersebut tidak dapat membuktikan siapa pelaku fisik yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan, meskipun dapat dibuktikan bahwa areal lahan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang dikelola PT. Rimba Lazuardi tersebut terbakar akibat perbuatan manusia. Dengan demikian, dikarenakan pelaku fisik tidak diketahui, maka PT. Rimba Lazuardi sebagai pelaku fungsional memiliki kesempatan untuk bebas dari tuntutan pidana. Terkait dihentikannya penyidikan SP3 oleh penyidik Polda Riau PT. Rimba Lazuardi dari tuntutan pidana tersebut, tentunya publik dalam hal ini

tidak akan merasakan keadilan dari proses hukum, karena bisa saja banyak korporasi selain PT. Rimba Lazuardi juga bisa lolos dari tuntutan pidana dikarenakan pelaku fisik tindak pidana pembakaran lahan tersebut tidak diketahui. Padahal apabila dilihat dari dampak kebakaran yang terjadi diareal lahan korporasi, hal tersebut sangatlah merugikan masyarakat luas. Adapun contoh dari kerugian tersebut misalnya yaitu: Pertama, kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan dapat mengganggu aktifitas kehidupan dan perekonomian warga. Misalnya, mengganggu jalannya sistem transportasi darat, laut, dan udara. Kedua, peristiwa kebakaran lahan akan menghasilkan emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Setidaknya, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2018, sebanyak 0,81-2,57 GT emisi karbon dioksida (CO₂) telah dilepaskan ke atmosfer.⁵⁴

Banyaknya gas CO₂ yang dilepaskan ke atmosfer tersebut berpotensi meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim global, sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dalam skala biosfer. Ketiga, kabut asap yang timbul ketika terjadinya kebakaran lahan adalah sejenis polusi yang berbahaya bagi kesehatan. Menurut penelitian para ahli, kabut asap dapat menyebabkan kematian prematur, kesulitan bernapas, meningkatnya penderita penyakit asma, tingginya penduduk yang masuk rumah sakit, dan juga meningkatnya penderita sindrom pernapasan pada usia anak. Warga lansia dan anak-anak adalah golongan usia yang paling rentan mengalami penyakit pernapasan kronis saat peristiwa kabut asap terjadi.⁵⁵

Berkaca dari kesulitan jaksa dalam membuktikan siapa pelaku fisik yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan dalam kasus PT. Rimba Lazuardi diatas, penulis berpendapat bahwa agar korporasi sebagai pelaku fungsional tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun pelaku fisik dari tindak pidana tidak diketahui, maka yang perlu dilakukan adalah pengembangan lebih lanjut terhadap *doktrin functioneel daderschaap* yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Pengembangan dari doktrin *functioneel daderschaap* tersebut akan penulis kemukakan sebagai berikut :

Secara umum, kriteria yang terdapat dalam doktrin *functioneel daderchap* memiliki

⁵⁴ S. Andy Cahyono., dkk, *Op. Cit.*, hal. 104.

⁵⁵ Yordan Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 5

persyaratan tindak pidana yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan penyertaan (*deelneming delicten*). Mengenai apa yang dimaksud dengan penyertaan tersebut, jika dilihat dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplechtige*).⁵⁶

Menurut Mahrus Ali, pengertian status dalam keterlibatan seseorang dalam delik penyertaan adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur rumusan delik yang terjadi;
- b. Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati;
- c. Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
- d. Menganjurkan (*uitlokker*) adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh

atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan oleh penganjur;

- e. Pembantuan (*medeplechtigen*) adalah orang yang sengaja memberikan bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Berbeda dengan kriteria delik penyertaan yang telah disebutkan diatas, kriteria dalam doktrin *functioneel daderschap* adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a. Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut;
- b. Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki power untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, apabila kriteria dalam penyertaan dibandingkan dengan kriteria yang terdapat dalam doktrin *functioneel daderschap*, maka kriteria dalam doktrin *functioneel daderschap* terlihat lebih rendah, karena dalam doktrin *functioneel daderschap*, korporasi dapat langsung dikatakan bertanggungjawab secara pidana apabila ia berkuasa/berwenang (*power*) serta menerima (*acceptance*) terjadinya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku fisik. Selain doktrin *functioneel daderschap* memiliki kriteria yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan delik penyertaan, kriteria dalam doktrin *functioneel daderschap* juga jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan kriteria yang terdapat dalam doktrin *respondeat superior*.

⁵⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 122-123.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 124-131

⁵⁸ Mompang L Panggabean, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*, Dictum Edisi 12, Maret 2017., hal. 15.

Berdasarkan doktrin *respondeat superior*, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar korporasi bisa dikatakan bertanggungjawab, yaitu: (1) agen melakukan melakukan suatu kejahatan; (2) kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; (3) dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi⁵⁹.

Mengenai syarat-syarat doktrin *respondeat superior* diatas, *Cristina de Maglie* mengemukakan bahwa siapa yang dimaksud dengan agen yang melakukan kejahatan yaitu⁶⁰: *The concept of agent may include all the individuals who act on behalf the organization; or in the alternative, only managers in the corporation. Interpretating "agents" as those who act in behalf corporation does not limit the notion of agent to the managers who decide the internal and external policies of the corporation. The broad definition of agency in this sense includes of all individuals who work in the corporation.* Mengenai syarat tentang kejahatan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan agen, Anca Iulia Pop mengemukakan bahwa⁶¹: *Under the Federal Law, a corporation may be held criminally liable for the acts of any employee, not only for the acts of managers or directors. The majority of U.S jurisdictions agrees with the federal law and attributes the crimes of all employess to the corporations. In addition, the employees must have been acting within the scope of their employment. The acts "directly related to the performance of the type of duties the employee has general authority to perform." Fall within the scope of employment. It is also sufficient that the employees act with apparent authority. It does not matter "that the acts wa ultra vires or unathorized or contrary to corporate policy or specific instructions given to the agent.* Selanjutnya mengenai syarat tentang tujuan untuk menguntungkan korporasi, Anca Iulia Pop mengemukakan bahwa⁶²: *The employee must act on behalf of the corporation. This mean that the employee must act with intent to benefit the corporation, but the corporation does not have actually derive a benefit from employee"s act. If the employee intended to benefit only himself or a third party, the*

corporation is not liable except for strict liability offences. If the employee intended to benefit himself and the corporation, the corporation is held criminally liable.

Berdasarkan berbagai keterangan telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam doktrin *respondeat superior*, pertanggungjawaban pidana korporasi hanya akan muncul apabila:

- a. Agen melakukan melakukan suatu kejahatan;
- b. Kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya;
- c. Dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.

Berbeda dengan doktrin *respondeat superior* tersebut, doktrin *functioneel daderschaap* hanya mensyaratkan bahwa korporasi memiliki kuasa (*power*) dan penerimaan (*acceptance*) terhadap tindakan pidana pelaku fisik. Dengan demikian, dalam doktrin *functioneel daderschaap* tidak disyaratkan secara eksplisit bahwa korporasi sebagai pelaku fungsional harus memiliki hubungan kerja dengan pelaku fisik, maupun korporasi harus mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku fisik. Dikarenakan kriteria yang terdapat dalam doktrin *functioneel daderschaap* bersifat lebih rendah daripada delik penyertaan (*deelneming delicten*), dan juga lebih sederhana apabila dibandingkan dengan doktrin *respondeat superior*. Hal tersebut memudahkan pengembangan terhadap doktrin *functioneel daderschaap* itu sendiri.

Menurut penulis, agar korporasi tetap dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana pembakaran lahan yang pelaku fisiknya tidak diketahui, maka disini perlu pengembangan terhadap kriteria pertama dari doktrin *functioneel daderschaap*, yaitu yang pada awalnya definisi "berkuasa" adalah hanya tentang kewenangan pelaku fungsional terhadap tindakan pelaku fisik, definisi tersebut kemudian diperluas maknanya menjadi pelaku fungsional "berkuasa" terhadap areal lahan dimana tindak pidana pembakaran lahan terjadi. Prinsip bahwa korporasi berkuasa dan bertanggungjawab atas kebakaran lahan di areal yang dikelolanya misalnya dapat ditemukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: "Pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya". Berkaitan dengan masalah pelaku fisik tindak pidana yang tidak

⁵⁹ Mahrus Ali, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 2, Vol. 18, 2011, hal. 251.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 257

⁶¹ *Ibid.*, hal. 258

⁶² *Ibid.*, hal. 34.

diketahui, memang dapat dikatakan bahwa korporasi tidak berkuasa atas perbuatan pelaku fisik sebagaimana disyaratkan dalam kriteria pertama doktrin *functioneel daderschaap*.

Namun, apabila kriteria berkuasa diperluas kepada area lahan dimana tindak pidana pembakaran lahan terjadi. Maka korporasi tetap dapat dikatakan bertanggungjawab secara pidana, dengan alasan bahwa korporasi tersebut tidak mengelola areal lahan yang dikuasainya dengan prinsip kehati-hatian, yang karena korporasi tidak berhati-hati tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku fisik menjadi mungkin untuk dilakukan. Adapun agar korporasi dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana apabila pelaku fisik tindak pidana tidak diketahui, caranya yaitu dengan memperhatikan kriteria kedua dari doktrin *functioneel daderschaap*, yaitu penerimaan atas tindak pidana yang terjadi. Korporasi dapat lepas dari tuntutan pidana apabila dapat membuktikan bahwa dirinya telah mengelola areal lahan yang dikuasainya dengan berhati-hati, prinsip kehati-hatian dari korporasi ini misalnya dapat dilihat pada saat peristiwa kebakaran lahan terjadi, yaitu korporasi dapat membuktikan bahwa pihaknya telah memiliki fasilitas pemadam kebakaran lahan yang baik dan layak, serta telah berusaha memperkecil dampak dari peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di areal lahan yang dikelolanya.

Permasalahan selanjutnya, lantas bagaimana korporasi sebagai pelaku fungsional bisa dipidana sedangkan pelaku fisiknya tidak diketahui? Padahal, apabila pelaku fisik tidak diketahui, maka tidak diketahui pula sikap batinnya, dan jika sikap batinnya tidak diketahui, maka akan sulit mengatribusikan kesalahan pelaku fisik tersebut kepada korporasi. Menurut penulis, disinilah urgennya penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Karena apabila *strict liability* dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka kesalahan pelaku fisik menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan, korporasi berdasarkan asas *strict liability* dapat dipidana dengan mempertimbangkan adagium *res ipsa loquitur* (fakta sudah berbicara sendiri) yaitu berupa bukti bahwa terbakarnya lahan di area yang dikelola korporasi adalah perbuatan manusia.

Namun, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ketentuan *strict liability* di Indonesia pada saat ini masih cenderung

digunakan untuk tindak pidana ringan dan juga tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan kata lain cenderung berpedoman kepada nilai-nilai kepastian hukum yang tertulis. Menurut Ery Setyanegara, salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak pada kekakuannya (*lex dura sed tamen scripta* – hukum itu keras/kaku, tetapilah begitulah sifat tertulis itu). Begitu hukum itu dituliskan atau menjadi dokumen tertulis, maka perhatian bergeser pada pelik-pelik penggunaannya sebagai sebuah dokumen tertulis. Berhukum pada mulanya berkaitan dengan sebuah masalah keadilan atau pencari keadilan, tetapi yang kini dihadapi justru adalah teks, pembacaan teks, pemaknaan teks, dan lain-lain.⁶³

Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, berhukum yang didasarkan kepada teks memiliki kecenderungan kuat untuk berhukum secara kaku dan regimentatif. Cara berhukum yang demikian itu, apalagi sudah bersifat eksisif akan menimbulkan berbagai persoalan yang besar, khususnya dalam hubungan pencapaian keadilan. Apabila dikatakan hukum itu cacat sejak lahir, maka penyebab cacat tersebut adalah karena merumuskan sebuah substansi, ide, ke dalam kalimat, kata-kata, atau bahasa. Berbeda dengan sikap Indonesia yang menerapkan *strict liability* dengan syarat tertentu dan terbatas serta menjunjung tinggi kepastian hukum. Di negaranegara yang menganut sistem *common law*, terutama Inggris, peran hakim sangat besar dalam menentukan apakah suatu kasus akan diterapkan *strict liability* atau tidak. Hal tersebut dapat dimaklumi karena sistem hukum Inggris lebih mengutamakan pemecahan kasus daripada menganut suatu undang-undang. Jadi, dalam hal ini kebebasan hakim sangat mutlak. Sangat jarang pembentuk undang-undang menentukan secara eksplisit bahwa suatu undang-undang bersifat *strict liability* atau tidak.⁶⁴

Dengan demikian, dalam praktik peradilan di Inggris, hakim harus menginterpretasikan maksud pembuat undang-undang tersebut. Interpretasi ini dibutuhkan karena undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit model pertanggungjawaban pidana yang dianut. Terhadap kasus yang sama kadang muncul interpretasi yang berbeda. Kadang-kadang hakim menginterpretasikan bahwa undang-

⁶³ Ery Setyanegara, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Ditinjau dari Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 44, Vol. 4, 2008, hal. 462.

⁶⁴ Hanafi dan Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 130-131

undang itu mensyaratkan adanya fault sedangkan pihak lain kadang-kadang tidak⁶⁵.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam praktik pengadilan di Inggris mempunyai kewenangan yang cukup luas dan fleksibel dalam menentukan apakah suatu kasus pidana dapat diterapkan strict liability atau tidak. Penerapan *strict liability* dalam praktik pengadilan di Inggris tersebut tidak bergantung kepada aturan undang-undang atau maksud dari pembentuk undang-undang, melainkan penerapan strict liability terhadap kasus pidana tersebut bergantung kepada interpretasi hakim dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya olehnya. Berkaca dari bagaimana penerapan strict liability di Inggris tersebut, penulis berpendapat bahwa terdapat urgensi untuk merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), agar mengakomodir kemungkinan penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

Perlunya revisi terhadap UUPPLH tersebut ialah agar mempermudah penjatuhan pidana kepada korporasi akibat sulitnya menentukan kesalahan dari pelaku fisik, atau bahkan dari sulitnya menentukan siapa pelaku fisiknya (pelaku fisik tidak diketahui). Menurut penulis, penerapan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan adalah layak untuk dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan yaitu: Pertama, penerapan strict liability mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa jika hukum pidana harus pula digunakan terhadap permasalahan hukum yang sedemikian rumitnya, maka sudah saatnya doktrin atau asas strict liability digunakan terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembuktian unsur kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukanlah hal yang mudah, lebih-lebih lagi jika yang dipertanggungjawabkan adalah korporasi⁶⁶.

Oleh karena itu, dengan merumuskan konsep strict liability dalam tindak pidana pembakaran lahan yang sebagaimana diatur dalam UUPPLH, hal tersebut merupakan jalan pemecahan masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kedua, penerapan strict liability dilakukan untuk menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kriteria atau batas-batas yang harus diperhatikan apabila menerapkan asas strict liability yang merupakan penyimpangan asas kesalahan ialah:

- a) Sejauh mana akibatakibat yang ditimbulkan oleh delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas?
- b) Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali? Inti masalah dari apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi tersebut ialah berkisar pada sejauhmana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu terus diperluas dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas.

Masalah itu bukanlah masalah yang mudah. Lebih jauh lagi Barda mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati sekali, terlebih dalam melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali. Hal yang terakhir ini merupakan akar yang paling dalam dari nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila⁶⁷. Perbuatan korporasi yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan baik terhadap lingkungan maupun masyarakat luas. Dengan demikian perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tujuan pertama Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menurut Kaelan M.S, arti dari tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tersebut ialah bahwa negara berperan dalam menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat Indonesia dari bahaya yang mengancamnya dari luar maupun dari dalam negeri.⁶⁸

Perlindungan negara terhadap rakyat dilakukan melalui instrumen hukum dan perangkat negara. Khusus mengenai instrumen hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 131.

⁶⁶ Hamzah Hatrik, *Op. Cit.*, hal. 191.

⁶⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 193-194.

⁶⁸ Kaelan M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta 2013, hal. 390.

“hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya”, bila rakyat untuk hukum maka apapun yang dipikirkan dan dirasakan oleh rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata-kata undang-undang. Oleh karena itu, apabila negara hanya memperhatikan bunyi daripada undang-undang tetapi mengabaikan kepentingan rakyat, maka hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan pertama dari Negara Indonesia itu sendiri.⁶⁹

Menurut penulis, dengan dapat diterapkannya strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan, maka hal tersebut diharapkan dapat mempermudah kewajiban negara dalam melindungi sekaligus memberikan rasa keadilan serta manfaat hukum kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa strict liability dalam pemidanaan korporasi, dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat, bukan atas dasar kesalahan subjektif. Perumusan strict liability dalam KUHP Indonesia (baru) merupakan refleksi dalam menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, strict liability merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas korporasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian fisik, ekonomi, maupun *social cost*⁷⁰.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pemaparan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa asas strict liability pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, karena strict liability biasanya hanya diterapkan terhadap tindak pidana ringan, dan UUPPLH sendiri tidak mengatur bahwa strict liability dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun, penulis berpendapat bahwa strict liability kedepannya layak untuk diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terjadi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau bahwa Kepolisian khususnya Polda Riau dalam melakukan penyidikan tidak menemukan alat bukti yang menyatakan PT. Rimba Lazuardi bersalah telah melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan diarea konsesi milik PT. Rimba Lazuardi, bukanlah dilakukan oleh pihak PT. Rimba Lazuardi, namun disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ingin membuka lahan perkebunan, dan dari keterangan ahli di lapangan bahwa sumber titik api bukanlah berasal dari PT. Rimba Lazuardi, tetapi dari luar areal PT. Rimba Lazuardi.
2. Penerapan Konsep *Strict Liability* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Polda Riau bahwa penerapan strict liability pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, karena: pertama, *strict liability* hanya cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya merupakan kejahatan serius; kedua, asas *strict liability* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang tertentu dan terbatas. Oleh karena itu, apabila *strict liability* hendak diterapkan terhadap suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dikarenakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur penerapan strict liability diluar gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan B3. Maka *strict liability* tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun, asas *strict liability* dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

⁶⁹ Ery Setyanegara, *Op.Cit.*, hal. 491.

⁷⁰ Hamzah Hatrik, *Op.Cit.*, hal. 191.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Penerapan asas *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan *strict liability* dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya segera dilakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar dapat mengakomodir prosedur hukum acara terhadap subjek hukum pidana yang berupa korporasi.
2. Sebaiknya segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar mengakomodir kemungkinan penerapan *strict liability* terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Mahrus. 2008, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta
- , 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*, FH UNDIP, Semarang
- Ali, Chidir. 209, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
- , 2009, *Asas-Asas Perbandingan Hukum*, YLBHI, Jakarta
- Asshidiqie, Jimly. 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, Penerbit The Biography Institute, Jakarta

-----, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, Jakarta: Ind. Hill Co

-----, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta

Danusaputro, Munadjat. 2010 *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta.

Ediwarman. 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

Eggi Sudjana Riyanto. 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Etty Utju R.Koesoemahatmadja, *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse Of Power*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

Farid, Zainal Abidin. 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta

F. Sjawie, Hasbullah. 2013. *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Fahmal, Muin. 2008, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Freddy Susanto Anton. 2004, *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

-----, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hamzah Hatrik. 2006, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hatta, Moh. 2010, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- HS, Salim, 2003. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamrat Hamid dan Harun M. Husein. 2002, *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penyelidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hastuti, Sri. 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Chairul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. II, Kencana, Jakarta
- Khairandy, Ridwan. 2009, *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta.
- Kristian, 2014. *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta
- Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Medan, 2010
- Machmud, Syahrul. 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2004, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi. 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni, Bandung
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Mahmud. 2004, *Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2004
- Moeliono, P. 2012, *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- M.S, Kaelan. 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Edisi Pertama, Paradigma, Yogyakarta
- Nazir, Muhammad. 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nawawi, Arief Barda. 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- , 2011, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nico Ngani, dkk. 2002, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*, Liberty Yogyakarta.

- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Lamintang, PAF. 2010, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 2001, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Rahmadi, Takdir. 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,
- , 2000. *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung
- Rammelink, Jan. 2003, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Reksodiputro, Marjono. 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI*, Jakarta.
- Sahetapy, J.E. 2004, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Bandung, 2004
- Setiyono, H. 2003, *Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi, dalam Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- , 2012, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, NHT. 2010, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta
- Sidharta, Arief. 2011, *Penemuan Hukum*, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung.
- Sholehuddin, M. 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Sianturi, S.R. 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni Ahaem-Pateheam*, Jakarta.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi. 2010, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarto. 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunarso, Siswanto. 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta
- Susanto, I. S., 2005, *Kejahatan Korporasi*, BP Universitas Diponegoro, Semarang

- Sunggono, Bambang. 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Supriadi, Asep. 2014, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung
- Titik Triwulan Tutik. 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Tresna, R. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Utrecht. 2003, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Jakarta : Ichtar Baru.
- Waluyadi. 2009, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*, Mandar Maju, Bandung
- Widiyono. 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Yahya Harahap, M. 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Yunara, Edi. 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi*, Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei
- Edorita, Widia. 2017, *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*, Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei
- Effendi, Erdianto. 2019, *Relasi Tindak Pidana Korupsi dengan Negara Kesejahteraan*, Melayunesia Law, Vol 3 No 2, Desember
- Erdiansyah, *Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No. 1, Agustus 2010
- Eko Ardiansyah Pandiangan. 2016, *Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Yang Dianggap Bertanggungjawab Atas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober
- Hanafi. 2017, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11.
- Juhaefah, Imran. 2011, *Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

B. Jurnal Hukum

- Ali, Mahrus. 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 2, Vol. 18
- Diana, Ledy. 2017, *Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Dalam Perlindungan dan*
- Jurnal West Law, *Pennsylvania Department Of Corrections*, et al., Petitioners, Nomor 97–634. Argued April 28, 1998.
- Jurnal West Law, *The Role Of Correctional Institution In The Prevention Of Violence Perpetrated By Prisoners*. 2007

Jurnal West Law, *Supreme Court of the united state: judgment and sentence*, Journal Constitutional Law, Cahpter 5, Issues 1, 2015

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal West Law, *Home Liability Coverage: Does the Criminal Acts Exclusion Work Where the Expected or Intnded” Exclusion Failed? “Connecticut Insurance Law Journal 5, Corn Ind.LJ. 707, 2011*

D. Kamus Hukum

Widagdo, Setiawan. 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Mubarok, Nafi. 2015, *Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Al-Qanun, Volume 18 Nomor 2, Desember.

Panggabean, Mompang L. 2017, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013*, Dictum Edisi 12, Maret

Mukhlis R, 2018, *Rekonstruksi Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis pada Prinsip Negara Hukum Pancasila*, Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni

Setyanegara, Ery. 2008, *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila: Ditinjau dari Keadilan Substantif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 44, Vol. 4

Suhariyanto, Budi. 2016, *Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal De Jure Volume 16 Nomor 2

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan